



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2014/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Agus Rahono Bin Busra (Alm) ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Goha Rt 4 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Thalib Bin Anggi (Alm) ;
Tempat lahir : Barabai ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Goha Rt 4 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : Ahmad Supardi Bin Suri ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Goha Rt 4 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) ;
Tempat lahir : Kintab ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Nopember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Goha Rt 4 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
Pelahari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

Para Terdakwa selama proses persidangan tidak keberatan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah diberikan Majelis Hakim kepada diri para terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 222/ Pen.Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 23 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 23 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah sawit sekitar 3 ton

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah kepada saksi Samsudin Noor Bin Jaliludin

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi type canter PS.120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk Mitsubishi type canter PS. 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah kepada Sdri Sunami Binti Tumiran ;

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PKIS Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti dengan mengendarai mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning No Pol DA 1376 BD, yang



dikemukakan oleh terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra datang ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. KIS Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya setelah berada di tempat tersebut terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti diam-diam tanpa seijin pemiliknya terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti mengambil buah sawit yang sudah angkut yang sudah panen sebelumnya kemudian setelah berhasil mengambil sawit tersebut, terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti memasukkan buah sawit ke dalam bak mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning, No Pol DA 1376 BD, selanjutnya terdakwa 1 Agus Rahono Bin (Alm) Busra, terdakwa 2 Thalib Bin (Alm) Anggi, terdakwa 3 Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa 4 Muji Efendi Bin (Alm) Sayuti pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Samsudin Noor Bin Jaliludin mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsudin Noor Bin Jaliludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. PKIS sebagai field asisten afdeling 3 (tiga) Gulima PKIS Rayon 2 (dua) ;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita, saksi pada saat itu sedang di rumah kemudian di hubungi oleh saksi Herliansyah selaku security di PT. PKIS dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ada beberapa orang mengambil buah sawit milik PT. PKIS di Blok M-23 desa Pasir Putih Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut lalu buah sawit tersebut di muat ke dalam truck kemudian beberapa orang tersebut bawa keluar untuk di jual kemudian atas informasi tersebut lalu saksi ke tempat tersebut sesampainya disana saksi melihat ada 3 (tiga) ton buah sawit yang dibawa oleh para terdakwa tersebut ;

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit yang langsung dari pohonnya atau biasa disebut memanen sendiri ;
- Bahwa buah sawit sebanyak 3 (tiga) ton tersebut milik PT.PKIS ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 3 (tiga) ton tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan PT.PKIS ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, perusahaan PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pihak perusahaan PT.PKIS merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Samsudin Noor Bin Jaliludin , Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Herliansyah Bin Sibli (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.PKIS sebagai security ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira puku 19.00 wita di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Lani sedang melakukan patrol kemudian saksi beserta dengan saksi Lani menemukan ada beberapa orang sedang berada di lokasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Lani mengintai beberapa orang tersebut dimana beberapa orang tersebut sedang mengambil buah sawit langsung dari pohonnya lalu di angkut ke dalam truck yang sudah dipersiapkan setelah itu dibawa keluar untuk dijual lalu para terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang membawa buah sawit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Lani sedang melakukan pengintaian, saksi juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian melalui Danton Security saksi dan saksi juga memberitahukan hal tersebut kepada saksi Samsudin Noor Bin Jaliludin ;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para terdakwa milik PT.PKIS ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, pihak perusahaan PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pihak perusahaan PT.PKIS merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Herliansyah Bin Sibli (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Lanin Bin Matran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.PKIS sebagai security ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira puku 19.00 wita di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Herliansyah sedang melakukan patrol kemudian saksi beserta dengan saksi Herliansyah menemukan ada beberapa orang sedang berada di lokasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Herliansyah mengintai beberapa orang tersebut dimana beberapa orang tersebut sedang mengambil buah sawit langsung dari pohonnya lalu di angkut ke dalam truck yang sudah dipersiapkan setelah itu dibawa keluar untuk dijual lalu para terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang membawa buah sawit ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Herliansyah sedang melakukan pengintaian, saksi juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian melalui Danton Security saksi ;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para terdakwa milik PT.PKIS ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, pihak perusahaan PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pihak perusahaan PT.PKIS merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Lanin Bin Matran (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa kejadian pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) pulang dari kerja habis mencari tunggul ulin dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Canter PS 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 milik terdakwa lalu pada saat melintas terdakwa melihat buah sawit di kawasan perusahaan PT.PKIS lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut kemudian terdakwa mengajak terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) menuju kawasan perusahaan PT.PKIS yaitu di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dump truck milik terdakwa sesampainya disana dimana terdakwa melihat kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa menyuruh terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) untuk mengambil buah sawit yang masih berada di pohon lalu di taruh ke dalam dump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck milik terdakwa sedangkan terdakwa berada didalam mobil dump truck miliknya setelah selesai menaikkan buah sawit tersebut lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) membawa buah sawit tersebut keluar dari area milik PT.PKIS tersebut tiba-tiba pada saat di pertengahan jalan terdakwa beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT.PKIS ;

Terdakwa II

- Bahwa kejadian pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) pulang dari kerja habis mencari tunggul ulin dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Canter PS 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMF74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) lalu pada saat melintas terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat buah sawit di kawasan perusahaan PT.PKIS lalu timbul niat terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) untuk mengambil buah sawit tersebut kemudian terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) mengajak terdakwa,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa, terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) menuju kawasan perusahaan PT.PKIS yaitu di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sesampainya disana dimana terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa, terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) untuk mengambil buah sawit yang masih berada di pohon kemudian terdakwa bersama terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan kosong lalu di taruh ke dalam dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sedangkan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) berada didalam mobil dump truck miliknya setelah selesai menaikkan buah sawit tersebut lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa, terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) membawa buah sawit tersebut keluar dari area milik PT.PKIS tersebut tiba-tiba pada saat di pertengahan jalan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa, terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT.PKIS ;

Terdakwa III

- Bahwa kejadian pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) pulang dari kerja habis mencari tunggul ulin dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Canter PS 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMF74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) lalu pada saat melintas terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat buah sawit di kawasan perusahaan PT.PKIS lalu timbul niat terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) untuk mengambil buah sawit tersebut kemudian terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) mengajak terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) menuju kawasan perusahaan PT.PKIS yaitu di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sesampainya disana dimana terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) untuk mengambil buah sawit yang masih berada di pohon kemudian terdakwa bersama terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan kosong lalu di taruh ke dalam dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sedangkan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam mobil dump truck miliknya setelah selesai menaikkan buah sawit tersebut lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) membawa buah sawit tersebut keluar dari area milik PT.PKIS tersebut tiba-tiba pada saat di pertengahan jalan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT.PKIS ;

Terdakwa IV

- Bahwa kejadian pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri pulang dari kerja habis mencari tunggul ulin dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Canter PS 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) lalu pada saat melintas terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat buah sawit di kawasan perusahaan PT.PKIS lalu timbul niat terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) untuk mengambil buah sawit tersebut kemudian terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) mengajak terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri menuju kawasan perusahaan PT.PKIS yaitu di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sesampainya disana dimana terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri untuk mengambil buah sawit yang masih berada di pohon kemudian terdakwa bersama terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan kosong lalu di taruh ke dalam dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sedangkan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) berada didalam mobil dump truck miliknya setelah selesai menaikkan buah sawit tersebut lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri membawa buah sawit tersebut keluar dari area milik PT.PKIS tersebut tiba-tiba pada saat di pertengahan jalan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa, terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri mengambil buah sawit milik PT.PKIS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm), terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) dan terdakwa III

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Supardi Bin Suri sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT.PKIS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi type canter PS.120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 beserta kunci kontak yang bermuatan buah sawit sekitar 3 ton ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk Mitsubishi type canter PS. 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 An. Sayyid Isya Alhabsyi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) pulang dari kerja habis mencari tunggul ulin dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Canter PS 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) lalu pada saat melintas terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat buah sawit di kawasan perusahaan PT.PKIS lalu timbul niat terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) untuk mengambil buah sawit tersebut kemudian terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) mengajak terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) menuju kawasan perusahaan PT.PKIS yaitu di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sesampainya disana dimana terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) untuk mengambil buah sawit yang masih berada di pohon kemudian terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) bersama terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan kosong lalu di taruh ke dalam dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sedangkan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) berada didalam mobil dump truck miliknya setelah selesai menaikkan buah sawit tersebut lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) membawa buah sawit tersebut keluar dari area milik PT.PKIS tersebut tiba-tiba pada saat di pertengahan jalan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton ;
- Bahwa terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, pihak perusahaan PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan PT.PKIS merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) in casu dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) pulang dari kerja habis mencari tunggul ulin dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Canter PS 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) lalu pada saat melintas terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat buah sawit di kawasan perusahaan PT.PKIS lalu timbul niat terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) untuk mengambil buah sawit tersebut kemudian terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) mengajak terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) menuju kawasan perusahaan PT.PKIS yaitu di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sesampainya disana dimana terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) untuk mengambil buah sawit yang masih berada di pohon kemudian terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) bersama terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan kosong lalu di taruh ke dalam dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sedangkan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) berada didalam mobil dump truck miliknya setelah selesai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.



menaikkan buah sawit tersebut lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) membawa buah sawit tersebut keluar dari area milik PT.PKIS tersebut tiba-tiba pada saat di pertengahan jalan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) telah memindahkan barang berupa buah sawit yang awalnya berada di pohon sawit ke dalam kekuasaan para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa buah sawit sebanyak 3 (tiga) ton bukanlah milik para terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik perusahaan PT.PKIS, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti (Alm) mengambil buah sawit milik PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan PT.PKIS ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa, pihak perusahaan PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan PT.PKIS merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) beserta terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) menguasai sesuatu barang milik perusahaan PT.PKIS seolah-olah menjadi milik dari para terdakwa yang mana para terdakwa menguasai barang milik perusahaan PT.PKIS tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu perusahaan PT.PKIS sehingga atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan PT.PKIS, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) pulang dari kerja habis mencari tunggul ulin dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Canter PS 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) lalu pada saat melintas terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat buah sawit di kawasan perusahaan PT.PKIS lalu timbul niat terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) untuk mengambil buah sawit tersebut kemudian terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) mengajak terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) bersama dengan terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Bin Sayuti (Alm) menuju kawasan perusahaan PT.PKIS yaitu di Blok M-23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sesampainya disana dimana terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) melihat kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) untuk mengambil buah sawit yang masih berada di pohon kemudian terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm) bersama terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm) mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan kosong lalu di taruh ke dalam dump truck milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) sedangkan terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) berada didalam mobil dump truck miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan mengambil buah sawit di Blok M-23 milik perusahaan PT.PKIS tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka para terdakwa masing-masing haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi type canter PS.120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 beserta kunci kontak yang bermuatan buah sawit sekitar 3 ton ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk Mitsubishi type canter PS. 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 An. Sayyid Isya Alhabsyi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi type canter PS.120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 beserta kunci kontak yang bermuatan buah sawit sekitar 3 ton dan 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk Mitsubishi type canter PS. 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 An. Sayyid Isya Alhabsyi bukan milik terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) namun tidak diketahui

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan perusahaan PT.PKIS ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan warga masyarakat ;
- Para terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik perusahaan PT.PKIS ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm)** menyuruh **terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm)**, **terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri** dan **terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Agus Rahono Bin Busra (Alm) menyuruh terdakwa II Thalib Bin Anggi (Alm), terdakwa III Ahmad Supardi Bin Suri dan terdakwa IV Muji Efendi Bin Sayuti (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi type canter PS.120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 beserta kunci kontak yang bermuatan buah sawit sekitar 3 ton ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk Mitsubishi type canter PS. 120 warna kuning No Pol DA 1376 BD No Ka MHMFE74P57K000166 No Sin 4D34T-C110884 An. Sayyid Isya Alhabsyi;Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, oleh kami Yunita Hendarwati, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Nur Amalia Abbas, SH, MH dan Leo Mampe Hasugian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Supriyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Prihananto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H. M.H.

Yunita Hendarwati S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti

Supriyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)